

Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia

Rabith Madah Khulaili Harsya
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Agu, 2025 Revised Agu, 2025 Accepted Agu, 2025	Pertumbuhan pesat platform digital di Indonesia telah memudahkan komunikasi, perdagangan, dan berbagi informasi, namun juga mempercepat penyebaran konten ilegal seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pornografi, dan pelanggaran hak cipta. Studi ini melakukan tinjauan hukum mengenai tanggung jawab platform digital atas konten ilegal berdasarkan hukum Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan undang-undang, mekanisme regulasi, dan interpretasi yudisial, dengan fokus pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi model tanggung jawab bersyarat: platform diwajibkan untuk menghapus konten ilegal atas pemberitahuan pemerintah, namun tetap dapat dituntut pertanggungjawaban dalam kasus kelalaian. Tantangan yang diidentifikasi meliputi definisi yang tidak jelas tentang konten terlarang, hambatan penegakan hukum lintas batas, ancaman terhadap kebebasan berekspresi, dan kapasitas institusional yang terbatas. Wawasan perbandingan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Asia Tenggara menunjukkan kebutuhan akan pedoman yang lebih jelas, pengawasan independen, dan kewajiban transparansi yang lebih kuat. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum dasar, reformasi diperlukan untuk menyeimbangkan regulasi konten dengan perlindungan hak konstitusional dan inovasi digital.
Kata Kunci: Hukum Indonesia, Kebebasan Berekspresi, Konten Ilegal, Platform Digital, Tanggung Jawab Perantara	
Keywords: Digital Platforms, Freedom of Expression, Illegal Content, Indonesian Law, Intermediary Liability	
	ABSTRACT <i>The rapid growth of digital platforms in Indonesia has facilitated communication, commerce, and information sharing, but has also accelerated the spread of illegal content such as defamation, hate speech, pornography, and copyright infringement. This study conducts a legal review of the liability of digital platforms for illegal content under Indonesian law. Using a normative juridical approach, this study analyzes statutory provisions, regulatory mechanisms, and judicial interpretations, with a focus on the Electronic Information and Transaction Law (ITE), Government Regulation No. 71/2019, and Ministerial Regulation No. 5/2020. The findings show that Indonesia adopts a conditional liability model: platforms are required to remove illegal content upon government notification, but can still be held liable in cases of negligence. Challenges identified include unclear definitions of prohibited content, cross-border enforcement barriers, threats to freedom of expression, and limited institutional capacity. Comparative insights with the United States, the European Union, and Southeast Asian countries show the need for clearer guidelines, independent oversight, and stronger transparency</i>

obligations. The study concludes that while Indonesia has developed a basic legal framework, reforms are needed to balance content regulation with the protection of constitutional rights and digital innovation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Rabith Madah Khulaili Harsya

Institution: UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: rabithmadahkhulailiharsya@syekhnurjati.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah platform digital menjadi alat penting untuk interaksi sosial, aktivitas bisnis, dan pertukaran informasi, termasuk di Indonesia di mana penggunaan luas media sosial, platform e-commerce, dan forum online telah menciptakan peluang dan tantangan dalam ekosistem digital. Meskipun platform-platform ini memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan partisipasi demokratis, mereka juga menjadi saluran untuk konten ilegal seperti ujaran kebencian, hoaks, pornografi, propaganda terkait terorisme, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak cipta, yang menimbulkan kekhawatiran serius terkait keamanan nasional, moralitas publik, dan hak individu. Platform digital telah berperan penting dalam mendorong ekonomi digital Indonesia, dengan kontribusi signifikan dari e-commerce dan media sosial, seperti yang ditunjukkan oleh perusahaan seperti Go-Jek dan Grab, di mana Go-Jek mencapai valuasi \$1,3 miliar segera setelah diluncurkan (Jurriëns & Tapsell, 2017). Media sosial telah memperkuat partisipasi demokratis dengan menyediakan ruang untuk kebebasan berekspresi dan keterlibatan politik, yang krusial bagi demokrasi Indonesia yang dinamis (Jurriëns & Tapsell, 2017). Namun, penyebaran konten digital yang cepat telah menciptakan tantangan dalam perlindungan hak cipta, dengan anonimitas dan yurisdiksi global yang mempersulit penegakan hukum; meskipun ada undang-undang yang ada, penegakan hukum tetap tidak efektif dan memerlukan pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan (Sanusi et al., 2024). Platform e-commerce juga menghadapi tantangan hukum terkait pencurian data, hak kekayaan intelektual, dan penipuan, menyoroti kebutuhan akan regulasi khusus dan regulasi mandiri oleh pelaku usaha untuk memastikan perlindungan data (Santoso, 2022). Di sisi lain, kemajuan teknologi telah mengubah interaksi sosial dengan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi jarak jauh, namun perkembangan ini juga menimbulkan tantangan dalam memastikan akses dan manfaat yang adil bagi semua warga Indonesia (Fransisca & Ningsih, 2023).

Pertanyaan hukum mengenai pembagian tanggung jawab atas konten ilegal antara penyedia platform, pengguna, dan negara semakin relevan, dengan tanggung jawab perantara menjadi inti dari apakah platform digital bertindak sebagai saluran netral atau entitas yang diwajibkan untuk memantau konten. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya menjadi landasan hukum utama untuk mengatur aktivitas online, meskipun penafsiran dan penegakannya masih menjadi perdebatan, terutama dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan pemberantasan konten ilegal. Meskipun UU ITE mengatur tanggung jawab perantara, penegakannya sulit, seperti terlihat dalam kasus doxing di mana korban kesulitan mendapatkan ganti rugi (Hasya et al., 2025), dan ketidakjelasan tanggung jawab sekunder atau perlindungan hukum meninggalkan celah, terutama bagi platform asing (Hermawan & Pramana, 2022). Ketidakjelasan ini mempersulit upaya

menyeimbangkan regulasi dan hak, dengan kritik bahwa UU ITE membaurkan batas antara ekspresi yang sah dan penyalahgunaan konten, sehingga memerlukan harmonisasi dengan perspektif hak asasi manusia (Ramadhan, 2024). Di sisi lain, platform menghadapi tekanan untuk memantau konten secara proaktif, berisiko melanggar kebebasan berekspresi dan menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang seimbang. Menambah kompleksitas ini, pendekatan Indonesia terhadap kedaulatan digital melalui Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika (MoCI) Nomor 10 Tahun 2021 mewajibkan pendaftaran platform dan akses negara terhadap data, memicu kekhawatiran tentang kontrol berlebihan dan ancaman terhadap kebebasan sipil (Gumati, 2024).

Masalah ini semakin rumit karena sifat global platform digital yang beroperasi melintasi batas negara, sehingga sulit bagi hukum Indonesia untuk mengatur entitas asing sambil memastikan kepatuhan terhadap standar domestik. Pemerintah telah memperkenalkan langkah-langkah seperti Peraturan Menteri yang mewajibkan platform untuk menghapus konten terlarang atas permintaan resmi dan mengenakan sanksi bagi yang tidak patuh, namun ketidakpastian tetap ada terkait lingkup tanggung jawab platform, mekanisme penghapusan konten, dan perlindungan hak pengguna dari regulasi berlebihan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (MoCI) Nomor 10 Tahun 2021 (MR 10/2021) bertujuan untuk mengatur platform digital dengan mewajibkan pendaftaran dan kepatuhan terhadap standar lokal, namun pendekatannya menyamakan platform digital dengan bisnis tradisional, sehingga gagal menangkap dinamika unik mereka (Gumati, 2024). Selain itu, kerangka hukum saat ini tidak memiliki ketentuan untuk menangani pola gelap yang memanipulasi perilaku konsumen dan merusak otonomi, menandakan kebutuhan akan regulasi yang ditargetkan untuk melindungi pengguna secara efektif (Hayati, 2024). Keterbelakangan dalam tanggung jawab sekunder dan safe harbors semakin mempersulit kepatuhan dan pertanggungjawaban, terutama bagi platform berbasis luar negeri (Hermawan & Pramana, 2022), dan perbandingan dengan Undang-Undang Pasar Digital Uni Eropa menunjukkan bahwa Indonesia dapat memperkuat kepastian hukum dan pertanggungjawaban platform dengan mengadopsi langkah-langkah serupa (Hufon et al., 2024). Selain itu, globalisasi memperparah tantangan dalam melindungi hak kekayaan intelektual, sehingga memerlukan reformasi komprehensif dan kerja sama internasional untuk memastikan penegakan hukum yang efektif (Andrias et al., 2024).

Dalam konteks ini, analisis hukum komprehensif mengenai tanggung jawab platform digital atas konten ilegal berdasarkan hukum Indonesia sangatlah penting. Studi ini mengkaji kerangka hukum, mekanisme regulasi, dan interpretasi yudisial yang membentuk tanggung jawab perantara di Indonesia, sekaligus menyoroti celah hukum yang ada, mengevaluasi kesesuaian pendekatan Indonesia dengan praktik internasional, dan mengusulkan rekomendasi untuk sistem regulasi yang lebih seimbang dan efektif. Signifikansi studi ini terletak pada kontribusinya terhadap diskusi yang sedang berlangsung mengenai tata kelola digital di Indonesia, karena tidak hanya memberikan kejelasan bagi pembuat kebijakan, operator platform, dan praktisi hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik tentang kompleksitas regulasi konten online, pada akhirnya mendukung pengembangan kerangka regulasi yang menjunjung nilai-nilai demokratis, memastikan kepastian hukum, dan mempromosikan lingkungan digital yang aman namun terbuka.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Konsep Platform Digital*

Platform digital telah menjadi bagian integral dari masyarakat modern sebagai ekosistem socio-teknis yang memfasilitasi interaksi antara pengguna, penyedia, dan pihak ketiga, dengan platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Tokopedia di Indonesia memainkan peran krusial dalam komunikasi, perdagangan, dan interaksi sosial. Dampak ekonominya terlihat jelas karena mereka mengubah lanskap persaingan dengan menyediakan titik akses pasar sentral, memungkinkan bisnis untuk berkembang pesat dan mendominasi pasar, sementara ekonomi platform sendiri ditandai oleh model transaksional, inovasi, dan hibrida yang memfasilitasi

interaksi dan aktivitas ekonomi yang beragam (Petter & Nielsen, 2021). Platform seperti Tokopedia menjadi contoh dengan merombak rantai pasokan tradisional dan memperkenalkan praktik ekonomi baru (Kirchner & Schüßler, 2019). Di luar aspek ekonomi, platform juga memiliki fungsi sosial dan teknologi yang penting sebagai simpul penghubung yang menghubungkan pengguna dan memfasilitasi interaksi mulai dari pertukaran sosial sederhana hingga transaksi bisnis yang kompleks (Moro-Visconti, 2021), dengan konten yang dihasilkan pengguna membentuk komunikasi dan kehidupan sosial, terutama di platform seperti Facebook dan Instagram. Namun, keterbukaan ini juga menimbulkan tantangan, terutama penyebaran konten ilegal, yang menyoroti kebutuhan akan kerangka regulasi yang kuat, karena tata kelola sangat penting untuk menyeimbangkan keterbukaan platform dengan perlindungan pengguna dan pemeliharaan ketertiban sosial (Kirchner & Schüßler, 2019).

2.2 *Konten Ilegal di Ruang Digital*

Definisi dan penegakan hukum terhadap konten ilegal di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, mencakup berbagai aktivitas yang dianggap merugikan atau mengganggu ketertiban umum, termasuk pencemaran nama baik, konten tidak bermoral, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks, yang semuanya memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Pasal 27 ayat 3 mengkriminalisasi pencemaran nama baik sebagai tindakan merusak reputasi seseorang melalui pernyataan palsu secara daring ("Konten ilegal (illegal content): sebuah...", 2014), sementara Pasal 27 ayat 1 mengatur ketidaksenonohan dengan melarang penyebaran konten pornografi, yang juga diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 (Christianto, 2019; Martini, n.d.). Ujaran kebencian, yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2, tetap menjadi masalah serius di Indonesia mengingat rendahnya literasi publik dan penyebaran yang didorong oleh motif politik di media sosial (Azis, 2016), sedangkan Pasal 28 ayat 1 berfokus pada hoaks yang menyebabkan ketidakstabilan publik, mencerminkan upaya untuk menjaga ketertiban umum ("Konten ilegal (illegal content): sebuah...", 2014). Selain itu, Undang-Undang ITE bersama dengan Undang-Undang Pornografi mengatur distribusi materi pornografi, termasuk revenge porn, suatu bentuk kejahatan siber yang melibatkan pembagian gambar intim tanpa persetujuan (Natasya & Andriasari, 2023).

2.3 *Teori Tanggung Jawab Pihak Ketiga*

Tanggung jawab pihak ketiga adalah konsep hukum yang penting yang menentukan sejauh mana penyedia layanan online bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pihak ketiga. Landscap global dalam hal ini terutama dibentuk oleh dua model: Model Imunitas Luas, seperti di Amerika Serikat, dan Model Tanggung Jawab Bersyarat, seperti di Uni Eropa. Amerika Serikat, melalui Pasal 230 Undang-Undang Keterbukaan Komunikasi, memberikan kekebalan luas kepada platform dari tanggung jawab atas konten yang dihasilkan pengguna, kecuali dalam kasus yang melibatkan hak kekayaan intelektual dan kejahatan federal (Мухитдинов, 2024), sehingga mendukung inovasi dan kebebasan berekspresi dengan meminimalkan risiko hukum dan memfasilitasi hosting konten yang beragam. Sebaliknya, Direktif Perdagangan Elektronik Uni Eropa mengikuti Model Tanggung Jawab Bersyarat, mewajibkan platform untuk menghapus konten ilegal setelah diberitahu tetapi tanpa memberlakukan kewajiban pemantauan umum (Bulgakova & Deruma, 2023), dan perkembangan terbaru seperti Undang-Undang Layanan Digital lebih lanjut menyempurnakan keseimbangan ini dengan mewajibkan langkah-langkah penyaringan untuk mencegah tanggung jawab atas konten yang tidak sah (Bulgakova & Deruma, 2023; Ortega, 2021). Kerangka kerja Indonesia lebih sejalan dengan model UE, mewajibkan platform untuk menghapus konten atas permintaan otoritas sambil

menjatuhkan tanggung jawab dalam kasus kelalaian (Мухитдинов, 2024), yang menempatkan platform dalam posisi kompleks untuk mematuhi kewajiban hukum sambil berusaha tetap netral dan melindungi hak pengguna (Mariniello, 2022).

2.4 Kerangka Hukum Indonesia tentang Platform Digital

Undang-Undang ITE dan peraturan turunannya membentuk kerangka kerja inti untuk mengatur transaksi elektronik dan konten daring di Indonesia, dengan tujuan memastikan perlindungan data, moderasi konten, dan kepatuhan terhadap arahan pemerintah untuk melindungi hak konsumen dan menjaga ketertiban digital. Peraturan-peraturan ini, didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020, mewajibkan penyedia sistem elektronik (ESP) untuk mendaftar dan mematuhi permintaan penghapusan konten, sambil menekankan kerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen (Pakina, 2023; Priowirjanto, 2014). Namun, implementasinya sering memicu interpretasi yang beragam dan kontroversi, terutama dalam kasus pencemaran nama baik dan pidana (Jayanegara, 2024; Sari, 2023), dan ketidakhadiran aturan spesifik untuk teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan deepfake menciptakan kekosongan hukum yang berisiko melemahkan penegakan hukum (Respati, 2024). Oleh karena itu, mereformulasi Undang-Undang ITE untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan menutup celah hukum menjadi mendesak, disertai dengan penguatan kerja sama antara otoritas pemerintah, ESP, dan konsumen untuk mendorong regulasi yang efektif dan lingkungan digital yang aman (Pakina, 2023; Priowirjanto, 2014).

2.5 Kesenjangan Penelitian

Meskipun banyak studi telah membahas implikasi Undang-Undang ITE, sedikit penelitian yang secara khusus fokus pada tanggung jawab hukum platform sebagai perantara konten ilegal. Sebagian besar perdebatan yang ada berpusat pada tanggung jawab pengguna atau kebebasan berekspresi, sementara peran platform sebagai aktor hukum masih kurang dieksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis hukum mengenai tanggung jawab platform dalam kerangka regulasi Indonesia, dengan mempertimbangkan tantangan domestik dan perspektif perbandingan internasional.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pemeriksaan norma hukum, ketentuan undang-undang, dan kerangka regulasi yang mengatur tanggung jawab platform digital terhadap konten ilegal di Indonesia, sehingga sesuai karena masalah penelitian berkaitan dengan kewajiban hukum, interpretasi undang-undang, dan keselarasan regulasi nasional dengan praktik internasional. Berbasis deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan aturan hukum yang berlaku di bawah hukum Indonesia dan menganalisis operasionalnya melalui interpretasi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan putusan pengadilan, diikuti dengan evaluasi kritis efektivitasnya dalam menangani masalah konten ilegal.

3.2 Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini mengandalkan tiga jenis bahan hukum. Yang pertama adalah Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan masalah ini, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

tentang Pengoperasian Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, serta putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan konten online dan tanggung jawab perantara. Sumber-sumber primer ini membentuk landasan hukum untuk menganalisis bagaimana Indonesia mengatur platform digital dan kewajiban mereka dalam menangani konten ilegal.

Kedua adalah Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi karya ilmiah, artikel jurnal, komentar hukum, buku teks, dan studi perbandingan yang memberikan landasan teoretis dan perspektif kritis mengenai tanggung jawab perantara, kebebasan berekspresi, dan tata kelola digital. Ketiga adalah Bahan Hukum Tersier, yang mencakup referensi pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, situs web resmi pemerintah, dan laporan dari organisasi internasional (misalnya OECD, PBB, ASEAN) yang menjelaskan istilah teknis dan hukum. Bersama-sama, bahan-bahan ini memastikan analisis hukum yang komprehensif dan seimbang yang mengintegrasikan interpretasi undang-undang, wawasan akademis, dan pemahaman kontekstual tentang praktik internasional.

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan tinjauan literatur. Dokumen undang-undang diperoleh dari publikasi resmi pemerintah, sementara sumber akademis dikumpulkan dari perpustakaan universitas, basis data online, dan jurnal yang kredibel. Putusan pengadilan yang relevan diidentifikasi melalui arsip pengadilan dan sistem informasi hukum.

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis menggunakan pendekatan normatif kualitatif melalui beberapa langkah, dimulai dengan interpretasi undang-undang yang menganalisis ketentuan hukum menggunakan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengungkap niat legislatif undang-undang Indonesia tentang konten digital. Selanjutnya, pendekatan komparatif diterapkan dengan meninjau model regulasi internasional seperti Undang-Undang Keterbukaan Komunikasi AS (Bagian 230), Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa (DSA), dan regulasi dari Asia Tenggara sebagai acuan bagi Indonesia. Pendekatan konseptual juga diterapkan dengan menerapkan teori-teori hukum tentang tanggung jawab perantara, kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab negara untuk menilai keseimbangan antara hak pengguna dan kewajiban platform. Akhirnya, studi ini melakukan evaluasi kritis untuk mengidentifikasi celah hukum, ketidakkonsistenan, dan tantangan implementasi, yang mengarah pada rekomendasi untuk reformasi regulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kerangka Hukum Indonesia tentang Tanggung Jawab Platform

Landasan hukum utama untuk menangani konten ilegal di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008, diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016), yang melarang berbagai jenis konten online termasuk pornografi (Pasal 27 ayat 1), perjudian (Pasal 27 ayat 2), pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), ancaman dan pemerasan (Pasal 29), serta hoaks yang menimbulkan kekacauan publik (Pasal 28 ayat 1). Kerangka hukum ini didukung lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengoperasian Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur kewajiban Penyedia Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan sistem moderasi konten yang andal dan bekerja sama dengan permintaan penghapusan konten dari pemerintah. Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 memperkuat kewajiban ini dengan mewajibkan platform digital, baik domestik

maupun asing, untuk mendaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan mematuhi perintah penghapusan dalam jangka waktu tertentu — 24 jam untuk konten standar dan 4 jam untuk kasus darurat seperti terorisme atau pornografi anak—dengan pelanggaran dapat dikenakan sanksi seperti denda, penangguhan, atau pemblokiran layanan (Mariyam, 2022; Usahawan, 2017).

Meskipun kerangka kerja ini komprehensif, penegakan hukum menghadapi tantangan signifikan, termasuk penegakan hukum yang tidak konsisten, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya standar spesifik untuk mendefinisikan konten ilegal (Mahrina et al., 2023; Mariyam, 2022). Kemudahan membuat akun media sosial anonim dan keragaman geografis Indonesia juga mempersulit pemantauan dan penegakan hukum. Batasan-batasan ini telah menghambat efisiensi dan efektivitas Undang-Undang EIT dalam menangani konten ilegal secara online. Selain itu, undang-undang ini dikritik karena ketentuan-ketentuannya yang luas dan kadang-kadang ambigu, terutama terkait dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, yang berisiko melanggar kebebasan berekspresi dan menimbulkan kekhawatiran hak asasi manusia (Safiranita dkk., n.d.; (Djarawula et al., 2023).

Untuk meningkatkan efektivitas kerangka hukum ini, beberapa rekomendasi telah diajukan, termasuk keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah daerah dalam upaya penegakan hukum, penetapan kriteria yang lebih jelas mengenai apa yang dianggap sebagai konten ilegal, dan pengenalan persyaratan identifikasi untuk pembuatan akun media sosial guna meningkatkan pertanggungjawaban dan pelacakan (Mariyam, 2022). Selain itu, amandemen terhadap Undang-Undang EIT dianggap perlu untuk memperjelas dan memperketat ketentuan-ketentuannya, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sehingga penegakan hukum dapat lebih selaras dengan perlindungan hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi. Reformasi ini akan membantu menciptakan lingkungan regulasi yang lebih seimbang yang memastikan keamanan digital dan kebebasan demokratis di Indonesia.

Kerangka kerja ini secara kolektif menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengadopsi model tanggung jawab bersyarat, di mana platform tidak secara otomatis bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan pengguna, tetapi diwajibkan untuk menghapus konten yang dilarang atas pemberitahuan pemerintah. Namun, hukum tidak memberikan kekebalan mutlak bagi platform, sehingga kemungkinan tanggung jawab tetap terbuka jika kelalaian dapat dibuktikan.

4.2 Implementasi Praktis dan Tantangan

Implementasi Undang-Undang ITE Indonesia, meskipun memiliki kerangka hukum yang jelas, menghadapi tantangan signifikan yang mengganggu efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah definisi yang luas dan tidak jelas tentang konten ilegal, dengan istilah seperti “ketidakmoralan” atau “menyebabkan ketidakstabilan publik” sering dikritik karena ambiguitasnya, membuka pintu bagi interpretasi yang tidak konsisten dan potensi penyalahgunaan. Pasal 27A dan 27B, yang mengatur pencemaran nama baik, bahkan disebut sebagai “pasal karet” karena rentan terhadap interpretasi yang beragam, menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat dan jurnalis (“EIT Law at the Crossroads: Exploring Leg...”, 2024; (Nugroho, 2024). Ketidakjelasan ini memburamkan batas antara konten yang benar-benar merugikan dan ekspresi pendapat, menimbulkan kekhawatiran tentang pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi.

Tantangan lain berasal dari sifat transnasional platform digital. Platform besar seperti Facebook, Google, YouTube, dan TikTok bermarkas di luar Indonesia, yang mempersulit penegakan hukum karena hambatan yurisdiksi dan diplomatik. Meskipun Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 mewajibkan platform asing untuk mematuhi

aturan Indonesia, kelayakan penegakan ketentuan tersebut tetap terbatas, karena perusahaan teknologi global sering beroperasi di bawah kerangka hukum yang berbeda dan memprioritaskan standar internasional (Mariyam, 2022). Kompleksitas yurisdiksi ini membuat Indonesia sulit untuk menerapkan kontrol regulasi yang konsisten, meninggalkan celah dalam pertanggungjawaban atas konten ilegal.

Kekhawatiran tentang regulasi berlebihan dan kapasitas institusional yang terbatas semakin memperburuk masalah. Kritikus berargumen bahwa Undang-Undang ITE telah disalahgunakan untuk membungkam kritik, dengan kasus-kasus tercatat di mana jurnalis, aktivis, dan warga menghadapi tuntutan hukum atas ekspresi online ("EIT Law at the Crossroads: Exploring Leg...", 2024; (Zakaria, 2024). Hukuman berat untuk pencemaran nama baik, yang dalam beberapa kasus lebih berat daripada yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memperkuat kekhawatiran tentang sensor dan pembatasan diri. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat bergantung pada sistem deteksi otomatis dan laporan pengguna untuk mengidentifikasi konten ilegal, namun mekanisme ini kurang akurat, seringkali menyebabkan penghapusan konten berbahaya yang kurang dan penghapusan berlebihan terhadap ucapan yang sah (Mariyam, 2022). Ketidakhadiran standar spesifik dan infrastruktur yang tidak memadai semakin mempersulit penegakan hukum, menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi guna menyeimbangkan regulasi, kebebasan berekspresi, dan tata kelola konten yang efektif.

4.3 Wawasan Perbandingan

Model regulasi Indonesia untuk platform digital menunjukkan baik konvergensi maupun divergensi dibandingkan dengan praktik internasional. Di Amerika Serikat, Pasal 230 Undang-Undang Keterbukaan Komunikasi memberikan kekebalan luas kepada platform, melindungi mereka dari tanggung jawab atas konten yang dihasilkan pengguna dengan pengecualian yang sangat terbatas, sedangkan Indonesia mengambil sikap yang lebih intervensionis dengan memberlakukan kewajiban langsung kepada platform melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Gumati, 2024; Ndraha et al., 2024). Perbedaan ini mencerminkan prioritas Indonesia terhadap pengawasan negara dan kepatuhan regulasi, berlawanan dengan model Amerika Serikat yang menekankan otonomi platform dan inovasi.

Jika dibandingkan dengan Uni Eropa, celah yang signifikan juga terlihat. Undang-Undang Layanan Digital (DSA) UE menetapkan sistem pemberitahuan dan penarikan yang terstruktur dengan kewajiban yang jelas terkait transparansi dan pertanggungjawaban, memastikan keseimbangan antara hak pengguna dan kewajiban platform (Hufon et al., 2024). Kerangka kerja Indonesia, bagaimanapun, kurang detail dan tidak menyediakan jaminan yang cukup terhadap penyalahgunaan, meninggalkan ruang untuk implementasi yang sewenang-wenang. Hal ini menyoroti kebutuhan Indonesia untuk mengadopsi mekanisme yang lebih kuat yang dapat menjamin akuntabilitas dan keadilan sambil tetap menangani konten online yang merugikan secara efektif.

Melihat Asia Tenggara, Undang-Undang Perlindungan dari Kebohongan dan Manipulasi Online (POFMA) Singapura memberikan pemerintah wewenang luas untuk memerintahkan koreksi dan penghapusan, model yang mirip dengan pendekatan Indonesia (Ginting et al., 2024). Namun, sistem Singapura diuntungkan oleh pengawasan yang lebih terstruktur, sementara Indonesia dikritik karena mekanisme pemantauan yang lebih lemah dan risiko penerapan sewenang-wenang yang lebih besar (Ginting et al., 2024). Perbandingan ini menyoroti posisi unik Indonesia: meskipun memiliki kesamaan dengan praktik regional, negara ini masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kerangka kerjanya dengan standar global dan memastikan

pendekatan yang seimbang antara tata kelola digital, perlindungan pengguna, dan kebebasan berekspresi.

4.4 Pembahasan

Temuan menunjukkan ketegangan mendasar antara dua tujuan hukum utama: melindungi kepentingan publik dan keamanan nasional dengan memastikan penghapusan cepat konten yang berbahaya, ekstremis, atau ilegal, dan melindungi kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang. Di Indonesia, ketidakhadiran pedoman yang jelas dan pengawasan independen berisiko menggeser keseimbangan ke arah pembatasan yang berlebihan. Meskipun platform diharapkan bertindak secara bertanggung jawab dalam memoderasi konten, penerapan kewajiban yang terlalu luas dapat menghambat inovasi, membatasi partisipasi digital, dan mengurangi investasi di sektor digital yang sedang berkembang di negara ini.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerangka hukum yang lebih seimbang. Perbaikan harus mencakup penetapan definisi yang lebih jelas tentang konten ilegal untuk meminimalkan ambiguitas, memperkenalkan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan keadilan dalam permintaan penghapusan, dan memperkuat persyaratan transparansi dengan mewajibkan platform untuk mempublikasikan laporan tentang praktik moderasi dan intervensi pemerintah. Selain itu, tata kelola kolaboratif yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan industri akan membantu membentuk kebijakan yang melindungi pengguna sekaligus menjunjung nilai-nilai demokrasi, sehingga tercipta lingkungan digital yang aman namun terbuka dan kondusif bagi inovasi.

5. KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa undang-undang Indonesia mengakui peran penting platform digital dalam menangani konten ilegal, tetapi menerapkan model pertanggungjawaban bersyarat daripada memberikan kekebalan penuh. Platform diwajibkan untuk mematuhi permintaan penghapusan dan bekerja sama dengan otoritas pemerintah, dengan sanksi bagi yang tidak mematuhi. Namun, penegakan hukum menghadapi tantangan yang persisten, seperti definisi yang luas dan ambigu tentang konten ilegal, sifat lintas batas platform besar, dan risiko regulasi berlebihan yang dapat mengancam kebebasan berekspresi. Studi perbandingan menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia berada di antara model kekebalan luas Amerika Serikat dan kerangka tanggung jawab terstruktur Uni Eropa. Meskipun mencerminkan komitmen negara untuk menjaga ketertiban umum, model Indonesia masih memerlukan perbaikan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

Untuk membangun sistem tata kelola digital yang lebih seimbang, reformasi harus memprioritaskan klarifikasi definisi hukum konten ilegal untuk mengurangi interpretasi sewenang-wenang, pembentukan mekanisme pengawasan independen untuk permintaan penghapusan konten, dan peningkatan kewajiban transparansi platform dalam melaporkan praktik moderasi konten. Selain itu, penguatan kerja sama internasional sangat penting untuk menangani masalah penegakan hukum lintas batas, sementara promosi keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan industri akan membantu menciptakan kerangka regulasi yang efektif dan demokratis. Kesimpulannya, kerangka hukum Indonesia mengenai tanggung jawab platform digital menyediakan landasan yang krusial namun memerlukan penyempurnaan untuk lebih menyelaraskan perlindungan kepentingan publik dan hak konstitusional dengan promosi inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrias, M. Y., Gani, N., Upara, A. R., & Stofel, M. (2024). Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(4).
- Azis, A. (2016). Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) Uu No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 2(2).
- Bulgakova, D., & Deruma, S. (2023). The liability of online intermediaries under European Union law. *Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal*, 8–9, 1–43.
- Christianto, H. (2019). *Perumusan Perbuatan Pidana Pornografi Melalui Internet Berdasarkan Sifat Melawan Hukum Materiil (Doctoral dissertation, Dissertation)*. Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Djarawula, M., Alfiani, N., & Mayasari, H. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10), 3799–3806.
- Fransisca, V., & Ningsih, W. (2023). The advancement of technology and its impact on social life in Indonesia. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 4(3), 860–864.
- Ginting, Y. P., Tumbelaka, A. C. G., Yogeta, A., Bertylla, Tjahaja, D. O., Hambran, B. F., Gani, M. A., Natanael, Nasution, R. F., Firliyani, Z. N., & Kimberly, V. (2024). Sosialisasi Perbandingan Hukum Pidana: Tindak Pidana ITE di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04), 429–442.
- Gumati, M. R. (2024). Digital Sovereignty and State Power: Indonesia's Approach to Digital Platforms Regulation. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(1), 99–126.
- Hasya, S. M., Abdullah, A. M., & Damarjati, R. M. (2025). Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban Atas Kejahatan Doxing. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 176–190.
- Hayati, A. N. (2024). The Issue of Dark Patterns in Digital Platforms: The Challenge for Indonesia's Consumer Protection Law. *Asian Journal of Law and Society*, 11(4), 453–465.
- Hermawan, A. W., & Pramana, Y. (2022). Secondary Liability and Safe Harbors for Platform Providers in Indonesian E-Commerce Law. *Scientium Law Review (SLR)*, 1(3), 101–108.
- Hufon, H., Fikri, S., Hadi, S., Shulga, I., & Wibowo, A. S. (2024). Digital Platform Power Play: Indonesian and European Union Law Perspective. *Lex Scientia Law Review*, 8(2), 707–742.
- Jayanegara, A. (2024). Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari UU ITE dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat. In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 1070–1076.
- Jurriëns, E., & Tapsell, R. (2017). Challenges and opportunities of the digital 'revolution' in Indonesia. *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*, 275–288.
- Kirchner, S., & Schüßler, E. (2019). The organization of digital marketplaces: Unmasking the role of internet platforms in the sharing economy. *Organization Outside Organization*, 131–154.
- Mahrina, M., Sasmito, J., & Zonyfar, C. (2023). The electronic and transactions law (EIT law) as the first cybercrime law in Indonesia: an introduction and its implementation. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(2).
- Mariyam, S. (2022). Regulasi Konten Ilegal Pada Media Berbasis Teknologi Informasi. *Cita Hukum Indonesia*, 1(2), 103–113.
- Martini, M. (n.d.). *Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia*.
- Moro-Visconti, R. (2021). Digital Platforms and Network Catalyzers. In *In Startup Valuation: From Strategic Business Planning to Digital Networking* (pp. 297–308). Cham: Springer International Publishing.

- Natasya, D. P., & Andriasari, D. (2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi. *In Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 115–121.
- Ndraha, K. R. H., Purba, M., Hutagalung, J. W., Butar, E. B., & Anggusti, M. (2024). Perbandingan Hukum E-Commerce Indonesia Dengan Amerika Serikat. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 423–435.
- Nugroho, A. (2024). Implementation of SKB Number 229 of 2021, Number 154 of 2021, Number KB/2/VI/2021 against ITE Delik Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(3).
- Ortega, A. B. (2021). Responsabilidad de los intermediarios de internet en el derecho de la UE. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 123, 107–132.
- Pakina, R. (2023). Electronic Information And Transactions Law And Business Development In Indonesia: Confrontational Or Accommodative? *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 234–242.
- Petter, B. N., & Nielsen, J. S. (2021). Special issue: Digital platforms for development. *Information Systems Journal*, 31, 864–868.
- Priowirjanto, E. S. (2014). Pengaturan transaksi elektronik dan pelaksanaannya di Indonesia dikaitkan dengan perlindungan e-konsumen. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2), 9.
- Ramadhan, M. J. (2024). Menjembatani Ambiguitas Antinomi Hukum: Harmonisasi Pengaturan Konten Digital dengan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dalam UU ITE 2024. *KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 26–36.
- Respati, A. A. (2024). Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation. *Jurnal Usm Law Review*, 7(3), 1737–1758.
- Santoso, E. (2022). Opportunities and challenges: e-commerce in Indonesia from a legal perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 395–410.
- Sanusi, R. Z., Sasea, E. M., & Bonsapia, M. (2024). Copyright protection in the digital age: Addressing challenges and finding solutions in Indonesian civil law. *Sinergi International Journal of Law*, 2(3), 208–218.
- Sari, N. L. A. (2023). Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE dalam Perspektif Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. *GANEC SWARA*, 17(1), 124–130.
- Usahawan, G. (2017). *Tinjauan Tentang Sistem Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Zakaria, C. A. F. (2024). Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE. *In Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 722–729.
- Мухитдинов, Ж. (2024). Ответственность интернет-посредников в международном частном праве. *Общество и Инновации*, 5(4), 28–34.